

## Implementation of Zakat Funds in Seeking Economic Improvement in Medan City

### Implementasi Dana Zakat dalam Mengupayakan Peningkatan Perekonomian di Kota Medan

Junnanda <sup>1)</sup>; Tri Inda Fadhila Rahma <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [junnanda031@gmail.com](mailto:junnanda031@gmail.com); <sup>2)</sup> [triindafadhila@uinsu.ac.id](mailto:triindafadhila@uinsu.ac.id)

#### How to Cite :

Junnanda., Rahma, T. I. F. (2022). Implementation of Zakat Funds in Seeking Economic Improvement in Medan City. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

#### ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2022]

Revised [2 April 2022]

Accepted [4 April 2022]

#### KEYWORDS

Implementation, Zakat Fund, Economic Improvement.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dana zakat mengupayakan dalam peningkatan perekonomian di Kota Medan. Dalam penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data mengambil dari sumber-sumber terakurat seperti jurnal-jurnal terdahulu dan buku-buku yang membahas tentang zakat. Hasil dari penelitian ialah menunjukkan pemberdayaan dana zakat dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Medan sangat baik dan dikelola dengan tepat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Medan.

#### ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how zakat funds seek to improve the economy in the city of Medan. In this study using qualitative research methods with data collection taking from accurate sources such as previous journals and books that discuss zakat. The results of the study show that the empowerment of zakat funds in economic growth in the city of Medan is very good and properly managed by the Amil Zakat Institute (LAZ) in the city of Medan.

## PENDAHULUAN

Zakat ialah kewajiban yang terdapat dari rukun Islam. Umat Islam yang perekonomiannya berlebih, diwajibkan untuk menunaikan zakat. Secara substansi, zakat ialah suatu hal yang baik. Dalam kitab suci Al-Quran, kata zakat dibarengin dengankata sholat. Jika shalat merupakan dimensi vertikal kewajiban muslim.

Medan merupakan salah satu kota terpadat. Jumlah penduduk, berdasarkan data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pendaftaran Kewarganegaraan (Dukcapil) di kota Medan mencapai 15,24 juta jiwa dan terdapat 10,12 jiwa penduduk di kota Medan yang beragama Islam. Jumlah ini mencapai 66,43% dari keseluruhan penduduk di kota Medan. Hal ini tentu berdampak pada jumlah penerimaan zakat di kota Medan.

Zakat harta untuk membantu Mustahik yang sedang berjuang. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Zakat sangat sederhana. Artinya, jika hari ini cukup, bantulah orang lain agar mereka bisa membantumu. Peran Dana Zakat dapat meningkatkan perekonomian. Penyaluran dana Zakat dapat dilakukan melalui dukungan untuk membangun usaha teruntuk yang telah memiliki usaha akan diberi bantuan oleh lembaga Zakat seperti: menyediakan dana usaha yang

diberikan kepada Mustahik oleh UKM, pertanian, UKM lainnya, dan lembaga dan dikembalikan berdasarkan kontrak Cardulhasan, pinjaman amal tanpa bunga.

Ekuitas untuk membangun usaha akan dipinjamkan kepada perusahaan yang sangat produktif, terus memperoleh aset manufaktur, dan meningkatkan perekonomian dan pendapatan yang dihasilkan oleh tambahan modal dari perusahaan yang sangat produktif. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan nasabah pada rentenir suku bunga tinggi (Mustahiq). Lembaga Amil Zakat (LAZ) Medan memberikan Mustahiq usaha produktif dan menggunakan sistem akad Qardhul Hasan untuk mengembangkan ekonomi keluarga Mustahiq dan meningkatkan pendapatan tradisional Mustahiq.

Zakat menempati posisi penting dalam kebijakan perpajakan dan fiskal dari zaman dahulu masa islam lalu. Selain menjadi sumber pendapatan utama bagi Negara Islam saat itu, Zakat juga mampu mendukung belanja pemerintah baik dalam bentuk belanja pemerintah maupun relokasi pemerintah. Zakat juga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang rentan. (Rini et. al., 2017).

Berdasarkan survei Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di tingkat nasional mencapai Rp 217 triliun atau setara dengan Rp 3,40 triliun produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini terbagi menjadi tiga kelompok utama:

1. Potensi zakat rumah tangga secara nasional.
2. Potensi Zakat untuk industri menengah dan besar dalam negeri dan Zakat untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Kemungkinan zakat perusahaan dan non-zakat untuk direksi dan karyawan.
4. Potensi Tabungan Zakat Nasional. Jumlah dan proporsi masing-masing kelompok menunjukkan potensi maksimal yang tersedia dari zakat industri swasta dan zakat rumah tangga.

Keterangan	Potensi Zakat	Prosentase Terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp. 82,7 Triliun	1,30%
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp. 114,89 Triliun	1,80%
Potensi Zakat BUMN	Rp. 2,4 Triliun	0,04%
Potensi Zakat Tabungan	Rp. 17 Triliun	0,27%
Total Potensi Zakat Nasional	Rp. 217 Triliun	3,40%

Sumber: Riset BAZNAS

Selama ini pada kenyataannya Zakat yang disalurkan kepada masyarakat tersebut diatur oleh zakat yang mereka konsumsi, sehingga manfaat mustahiq tidak dapat dinikmati sampai pendistribusian zakat selesai. Tujuan zakat tidak hanya untuk membantu orang miskin mengkonsumsi tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan, dengan tujuan yang lebih langgeng.

Pengentasan kemiskinan dengan zakat juga berarti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan muzaki baru. Oleh karena itu, perlu dipastikan penyaluran zakat konsumtif dan menggantinya dengan penyaluran zakat produktif (Widi, 2016). Lembaga Amir Zakat (LAZ) di Medan sedang melaksanakan pemberdayaan keuangan. Program ini merupakan program pemberdayaan yang mengedepankan masyarakat produktif dan mustahik dengan memberikan dukungan berupa modal usaha dan fasilitas usaha. Dana Zakat produktif tidak begitu diberikan, juga mendukung Lembaga Amil Zakat (LAZ), memberikan bimbingan dan pelatihan, Dana Zakat benar-benar digunakan sebagai modal usaha, dan Mustahik memperoleh penghasilan yang sesuai untuk Mustahik.

Kehadiran zakat yang diberikan dinilai kurang efisien sebab tidak hanya digunakan untuk bisnis, tetapi juga untuk kegiatan konsumtif. (Zulfikar, 2018). Dari penjabaran diatas, timbul masalah bagaimana implementasi dana zakat dalam mengupayakan peningkatan perekonomian di Medan.

## LANDASAN TEORI

Menurut Lughat, pengertian zakat artinya tumbuh seperti zakat al Zar`u (al Numuww) dan meningkat secara signifikan, dan untuk berkah nafsan zakiyah seperti zaka` al malu dan suci (thoharoh) termasuk seperti nafsan zakiyah dan qad aflaha man zakkaha. Istilah zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, adalah bagian dari harta yang Allah wajib berikan kepada yang berhak, atau diberikan kepada orang-orang tertentu dengan rafa zakat, dapat juga diartikan dengan istilah khusus untuk harta tertentu. Pada bagian-bagian tertentu yang diberikan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Pemroses dana zakat yang optimalkan keterkaitan pada perekonomian yaitu untuk sarana keuangan atau perekonomian. Fungsi efektif zakat adalah membantu menyelesaikan problem financial, ketimpangan dan pengangguran. Di sini, pendapatan didistribusikan secara merata melalui Zakat, meningkatkan daya beli masyarakat ekonomi rendah dan meningkatkan kapasitas produksi. wirausaha meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat.

Mengelola dana zakat dengan tepat bisa memperbaiki financial warga yang lemah ekonominya dan meningkatkan status financial Nasional. Dengan kata lain, kita dapat memperkuat perekonomian nasional sejalan dengan misi tersebut. Di antara misi tersebut adalah Muhammad dan ridwan Masoud (2005).

- a. Tugas menaikan financial serta perdagangan diorientasikan pada ukuran ekonomi dan perdagangan yang umum dan kerakyatan.
- b. Tugas melaksanakan norma serta attitude financial.
- c. Memperkuat financial syariah, agar dapat menjadi pemikul keuangan yang mendukung syiar Islam.

Penguatan ekonomi merupakan upaya bagi perekonomian masyarakat yang masih tidak bisa lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan pengembangan rencana dan tindakan kolektif oleh organisasi sosial anggota masyarakat untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial, berdasarkan kompetensi masyarakat yang dicapai. Seperti :

- 1. Memobilisasi sumber daya lokal.
- 2. Memecahkan masalah sosial.
- 3. Membuat atau membuka akses untuk memenuhi kebutuhan.
- 4. Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rangka edukasi warga secara Nasional.

Berkenaan dengan penguatan ekonomi masyarakat, Musa Asy`arie telah memberikan kesempatan kepada orang untuk menjadi wirausaha dengan memberikan kursus pelatihan cara yang sangat penting untuk memasuki dunia wirausaha. pilihan. Sustainability Program dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- 1. Pelatihan Kewirausahaan Melalui pelatihan ini, setiap mahasiswa memahami konsep kewirausahaan dan segala ciri dan permasalahan yang menyertainya. Tujuan dari kursus ini untuk lebih mengup-to-date serta memotivasi peserta yang memiliki pengetahuan teoretis untuk memperoleh keterampilan kewirausahaan dalam berbagai aspek.
- 2. Modal berupa money ialah unsur terpenting pada bisnis. Untuk memperoleh bantuan harus menjalin patner dengan badan financial seperti bank dan keuangan melalui aliansi bisnis. Bantuan tersebut disediakan sebagai modal pengembangan pasca-permulaan, bukan sebagai modal awal, yang menunjukkan kinerja pendapatan yang baik. Jika bisnis tidak berkembang dengan baik, dana yang digunakan adalah dana berbunga, dan keuntungan yang ada digunakan untuk membayar bunga, yang sering menyebabkan kesulitan pengembangan bisnis.
- 3. Pendampingan pada tahap ini merupakan upaya pengembangan yang memungkinkan wirausahawan benar-benar berhasil menguasai kegiatan bisnis yang digelutinya, dengan

pendampingan profesional yang berpengaruh sekaligus pendampingan. Dilakukan. Alhasil, fase pendampingan akan diperkuat dan bisnis yang dikembangkan akan dapat beroperasi dengan sangat stabil. Fase pendampingan dapat dilakukan secara rutin seiring dengan perkembangan masalah.

Pada usaha ini, Gunawan Sumodeningrat menyebutkan, opsi kegiatan dengan berbagai jalan yang tepat, diantaranya :

- a. Memperkuat posisi perdagangan dan kemitraan bisnis kolaboratif. Upaya yang kurang penting untuk memperkuat status kemitraan perdagangan dan bisnis ekonomi adalah aksi lebih dari satu orang.
- b. Industrialisasi wajib diarahkan ke plosok negeri dengan memanfaatkan keahlian lokal yang biasanya berupa bidang pertanian.
- c. Membuat pionir kelas wirausaha baru yang akan maju sebagai UKM yang kuat dan saling mendukung.
- d. Edukasi warga secara Nasional ialah proses sekaligus tujuan. Sebagai sebuah proses, edukasi ialah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat penentuan nasib sendiri kelompok dan masyarakat, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan.

Dalam kitab Fiqh Zakat (Qardhawi, 2000), tujuan dan akibat zakat bagi penerima (Mustahik) adalah sebagai berikut:

- a. Zakat dapat meringankan penderitaan, rasa tenang dan meningkatkan kekhidmatan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Zakat menghilangkan sifat iri dan benci. Properti ini mengurangi produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit dengan nasehat dan hidayah semata, tetapi berusaha menghilangkan penyakit dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantinya dengan persaudaraan yang dermawan.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini memakai metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library*) dengan cara membaca, memahami serta menganalisis. Data primer diperoleh dari jurnal-jurnal dan beberapa sumber bacaan buku, dan data sekunder diperoleh dari internet atau website-website resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat perekonomian stagnan, pada saat tingkat konsumsi menurun atau terjadi *underconsumption*, kebijakan utama yang dilakukan adalah mendorong perekonomian dengan menaikan minat beli masyarakat sebagai tujuan utama. (PUSKAS BAZNAS, 2019).

Konsep dan implementasi sistem zakat dapat mengurangi pengangguran ekonomi melalui tiga mekanisme (Azharisyah Ibrahim, 2011):

1. Pelaksanaan Zakat sendiri membutuhkan sumber daya manusia.
2. Perubahan Kelompok Mustahik yang dulunya tidak mampu, justru sekarang menjadi kelompok yang unggul secara ekonomi. Ini, tentu saja, akan meningkatkan tingkat partisipasi Anda.
3. Efek eksponensial karena hadirnya kegiatan yang membantu meningkatkan kesempatan kerja. Dapat dikatakan, kegiatan ini dapat menjadi peluang untuk mensejahterakan.

Umer Chapra mengatakan bahwa Zakat merupakan sarana swasembada sosial yang dilaksanakan dengan dukungan penuh agama untuk membantu fakir miskin yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, zakat perlu memberikan dampak positif bagi negara, misalnya sebagai sumber investasi. Redistribusi zakat dari keseluruhan kekayaan memberi pembayar zakat insentif untuk menghasilkan pendapatan dari kekayaan mereka dan memungkinkan mereka untuk membayar zakat tanpa mengurangi kekayaan mereka. (Chapra, 2001).

Salah satu sarana yang digunakan untuk mendistribusikan kembali penghasilan ialah zakat. Pembagian dari hasil pemasukan menurut syariah ialah membagikan kepada mereka yang berhak menerima kekayaan yang ada, baik secara pribadi maupun umum (umum), berfungsi menaikkan taraf hidup warga miskin, sebagaimana dinyatakan dalam Islam. Fokus distribusi pendapatan dalam Islam bukanlah pada hasil distribusi, tetapi pada proses distribusinya (Brodjonegoro, 2012). Zakat memiliki dua peran, dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan.

1. Zakat digunakan untuk mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh orang kaya (*muzaki*). Oleh karena itu, penerapan Zakat akan memungkinkan kita untuk membatasi konsumsi orang kaya. Hal ini akan berdampak positif dalam mengurangi dampak kenaikan harga komoditas zakat sebagai sarana.
2. Transfer pendapatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dalam hal ini, menerima zakat diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan berinteraksi dengan masyarakat yang lebih kaya. Menekankan pada upaya peningkatan efektivitas dan manfaat pendistribusian Zakat.
3. Prioritas sasaran penyaluran Zakat. Pembagian Zakat ditentukan hanya untuk 8 Ashnaf. Miskin dan miskin digambarkan sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima Zakat, menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan adalah tujuan utama Zakat. Format penyaluran zakat yang tepat. Besarnya zakat untuk fakir miskin tidak tergantung dari jumlah dana zakat yang dihimpun. Ini karena tujuan Zakat adalah untuk memastikan standar hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan membiarkan Mustahik menggunakan kemampuannya untuk menghidupi dirinya sendiri.
4. Adaptasi dengan kondisi lokal dan tren saat ini. Lembaga zakat perlu mempertimbangkan pola penggunaan zakat yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan gagasan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, pada saat terjadi bencana alam, penyaluran zakat harus dilakukan tidak hanya dengan kiriman uang tunai, tetapi juga dengan uang kerja.

Zakat Community Development (membangun ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana Zakat, yaitu dengan cara yang akan mendiskualifikasi Zakat (Mustahik) di kemudian hari dan wajib menggunakan Zakat (Muzakki). Menciptakan masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. masyarakat melalui keterpaduan aspek ekonomi dan sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan dan aspek sosial lainnya) dibiayai oleh zakat, infak dan sedekah. (BAZNAS, 2013).

Dari segi ekonomi, zakat menghindari akumulasi kekayaan di antara beberapa orang, membantu memberikan kekayaan secara lebih merata dan merata, membawa kemakmuran bagi yang rentan, sistem ekonomi yang harmonis dan peningkatan financial yang bagus. Dalam konteks seluruh sistem ekonomi Islam, Zakat memiliki peran sebagai berikut: (Juhro & dkk, 2019)

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. Mendukung pengusaha, melatih keterampilan profesional, mengatasi pengangguran, meningkatkan pendidikan atau keterampilan mereka dan memungkinkan mereka untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan.
3. Mendukung pembangunan ekonomi melalui dukungan untuk
4. Usaha sosial dan semi-komersial untuk mempromosikan kewirausahaan, menyediakan modal ventura, dan mendukung serta memperkuat bisnis.

5. Menanggapi kebutuhan sekunder yang penting untuk menerapkan langkah-langkah hukum, lingkungan, mas kawin dan advokasi untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung orang miskin.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat ialah penyaluran dana dari sebagian penghasilan, yang diaman disalurkan untuk yang membutuhkan serta untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha mikro dan UKM khususnya pada tataran sosial. Hal ini meningkatkan frekuensi arus barang dan jasa, memberikan berbagai efek pengganda, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika penyaluran zakat lebih difokuskan pada kegiatan produktif, maka zakat memiliki pengaruh besar serta dapat mempengaruhi keadaan.

Adapun saran dari penulis ialah agar Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Medan mampu lebih baik lagi mengoptimalkan dana zakat tersebut kepada masyarakat khusus di wilayah kota Medan. Serta dibutuhkannya peran langsung dari pemerintah guna mengawasi kinerja pengelolaan dana zakat tersebut agar tercapai perekonomian di Kota Medan meningkat lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sofwa, id (2022, 12 Maret). "Pengaruh Zakat Terhadap Masyarakat dan Sektor Ekonomi". Diakses pada 12 Maret 2022, dari <https://alsofwah.or.id/?pilih=lihatfatwa&id=477>
- Apriliyani, S., Zaini, A., M. & Maman, S. 2021. Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqa Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1 (1), 7 – 12.
- Baznasbandung.co.id, (2022, 13 Maret). "Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi" Diakses pada 13 Maret 2022, <https://baznaskabbandung.or.id/go/peran-zakat-dalam-pertumbuhan-ekonomi/#:~:text=Secara%20umum%20dana%20zakat%20yang,akan%20mendorong%20pertumbuhan%20ekonomi%20nasional.>
- Beik, I., S. 2019. Analisis Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol II 2019.
- Fajrina, A., N., Farhan, R., P. & Annisa, S., S. 2020. Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4 (1), 100 – 120.
- Hidayati, P. N., Deki, F., & Ruslan, A., G. 2020. Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada *Home Industri* Kerupuk di Kota Bandar Lampung). *IJIBE: Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 02 (01), 1 – 13.
- Hafidhuiddin, D. 2010. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad dan Ridwan, M. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrnamen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Nuruddin. 2006. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Romodhoni, A., R. 2017. Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 03 (01), 41 – 51.
- Qadir, A. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramulya, M., I. 1991. Efektivitas Pelayanan Zakat Merupakan Salah Satu Sektor Penunjang Lajunya Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 21 (4), 343 – 348.